

# Kontekstualisasi Tafsir Feminis Amina Wadud pada Masyarakat Islam di Indonesia

Rini

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, Indonesia  
rinwan06@gmail.com

## Abstract

*Amina Wadud is one of the feminist figures, who tries to give a new color in the interpretation of the contemporary Qur'an. Amina Wadud as a woman tries to accommodate the voice of women in every interpretation of the verses of the Qur'an. This article aims to conduct an analytical study of the contextualization of feminist interpretations conducted by Amina Wadud which includes the methodology of interpretation carried out and several examples of Amina Wadud's interpretations and the author's analysis of the contextualization of Amina Wadud's interpretation of Islamic society. The method used in this study is the library research method. The result of this study is that in making his interpretation, Amina Wadud uses an interpretation model called hermeneutics. The method of hermeneutical interpretation is intended to obtain conclusions on the meaning of a text or verse. The contextualization of feminine interpretations of Amina Wadud in Islamic society in Indonesia, especially feminist activists, among others, is the equal rights and obligations between husband and wife in family life.*

**Keywords:** Contextualization; Feminist Interpretation; Amina Wadud; Islamic Society

## Abstrak

*Amina Wadud adalah salah satu tokoh feminis, yang berusaha memberikan warna baru dalam penafsiran al Qur'an kontemporer. Amina Wadud sebagai seorang wanita berusaha mengakomodir suara wanita dalam setiap interpretasinya terhadap ayat-ayat al Qur'an. Artikel ini bertujuan melakukan suatu studi analisis terhadap kontekstualisasi tafsir feminis yang telah dilakukan oleh Amina Wadud meliputi metodologi tafsir yang dilakukan dan beberapa contoh hasil tafsir Amina Wadud serta analisis penulis terhadap kontekstualisasi tafsir Amina Wadud pada masyarakat Islam. Metode yang digunakan dalam kajian ini adalah metode penelitian kepustakaan (library research). Hasil dari studi ini bahwa dalam melakukan tafsirnya, Amina Wadud menggunakan suatu model penafsiran yang disebut hermeneutik. Metode penafsiran hermeneutika dimaksudkan untuk memperoleh kesimpulan makna suatu teks atau ayat. Kontekstualisasi tafsir feminis Amina Wadud pada masyarakat Islam di Indonesia terutama para penggiat feminis antara lain adanya persamaan hak dan kewajiban antara suami dan istri dalam kehidupan keluarga.*

**Kata Kunci:** Kontekstualisasi; Tafsir Feminis; Amina Wadud; Masyarakat Islam

## PENDAHULUAN

Pada awal turunnya al Qur'an, banyak di antara ayat-ayat al Qur'an diturunkan merupakan respon terhadap keadaan atau peristiwa yang terjadi pada waktu itu. Al Qur'an turun menjawab problematika yang dihadapi oleh umat Islam saat itu dalam kehidupannya sehari-hari. Hal ini menjadikan pemahaman mereka terhadap al Qur'an menjadi mudah dan tidak mendapatkan kesulitan yang berarti.

Namun sekarang, setelah waktu berlalu seiring zamanpun mengalami perubahan dan perkembangan dan agama Islam telah tersebar luas, maka dapat dipastikan problematika umat Islam dalam memahami al Qur'an akan muncul dengan adanya rentang waktu yang panjang antara waktu dimana al Qur'an diturunkan dan waktu sekarang saat al Qur'an akan diaktualisasikan dalam kehidupan. Problematika ini tidak lain terletak pada perbedaan budaya, bahasa, adat istiadat dan juga kondisi zaman yang berubah.

Namun demikian al Qur'an adalah firman Allah yang senantiasa tepat dan sesuai dengan waktu dan zaman apapun (*shalih li kulli zaman wa makan*).<sup>1</sup> Semangat al Qur'an tidak pernah berubah dan prinsip dan misi utama al Quran juga tidak pernah berubah. Namun dalam memaknai ini setiap generasi dapat memiliki pemahaman yang berbeda, sesuai dengan pengalaman, latar belakang keilmuan, kondisi dan lain sebagainya. Sehingga saat ini pada zaman kontemporer ini, banyak sekali pemahaman-pemahaman al Qur'an yang dilakukan oleh kaum cendekia muslim dengan metode baru. Salah satunya adalah Dr. Amina Wadud yang berusaha menginterpretasikan al Qur'an dengan metodenya sendiri.

Amina Wadud merupakan salah satu tokoh feminis, yang berusaha memberikan warna baru dalam penafsiran al Qur'an kontemporer. Amina Wadud sebagai seorang wanita berusaha mengakomodir suara wanita dalam setiap interpretasinya terhadap ayat-ayat al Qur'an. Selain Amina Wadud terdapat mufasir feminis lainnya antara lain Asma' Barlas, Riffat

---

<sup>1</sup>Muhammad Yusuf, *Memahami Weltanschauung al Qur'an*, diakses di [journal.uin-alauddin.ac.id](http://journal.uin-alauddin.ac.id), vol. 9 No. 2., 2014, hlm. 93.

Hasan yang menggunakan metode hermeneutika dalam penafsirannya. Selain itu, mufassir wanita lainnya seperti Aisyah Bintusy Syathi' yang telah menulis *al Tafsir al Bayani lil Qur'anil karim* pada tahun 1966.

Dalam pandangan Amina Wadud, selama ini al Qur'an telah ditafsirkan oleh kebanyakan kaum laki-laki. Dalam kenyataannya para mufassir banyak didominasi oleh laki-laki. Sehingga dalam menafsirkan ayat-ayat al Qur'an lebih banyak mengedepankan persepsi dan keinginan kaum laki-laki. Untuk itulah, maka diperlukan suatu penafsiran yang berasal dari seorang wanita, yang benar-benar mengerti keinginan wanita, sehingga bias gender dalam bidang tafsir al Qur'an dapat diminimalisir.

Ajaran Islam mengenai keadilan antara laki-laki dan wanita, menimbulkan kegelisahan di diri Amina Wadud ketika melihat keterpurukan wanita Islam di segala bidang. Ia mulai mencari penyebab dari keterpurukan tersebut dengan melihat kepada sumber ajaran Islam terkait dengan wanita. Menurutnya, budaya patriarki telah memarginalkan kaum wanita, menafikan wanita sebagai *khalifah fil ardh*, serta menyangkal ajaran keadilan yang diusung oleh al-Qur'an. Ia tertantang dan berjuang (jihad) untuk melakukan reinterpretasi terhadap masalah tersebut dengan menggunakan metode Hermeneutik. Kegelisahan ini akhirnya menginspirasi ditulisnya buku *Qur'an and Woman*, kemudian *Inside The Jihad Gender, Women's Reform in Islam*, karya yang membuat sebuah reformasi terhadap wanita Islam dan merupakan grand proyek intelektualnya sehingga pemikiran dan perannya mulai diperhitungkan.

Pada artikel ini penulis melakukan studi terhadap tafsir yang telah dilakukan oleh Amina Wadud, metode tafsir yang dilakukan, beberapa contoh hasil tafsir Amina Wadud serta analisis penulis terhadap kontekstualisasi tafsir feminis pada masyarakat Islam di Indonesia.

## **PEMBAHASAN**

### **Metode Tafsir Amina Wadud: Sebuah Model Hermeneutik**

Dalam melakukan tafsirnya, Amina Wadud menggunakan suatu model penafsiran yang disebut hermeneutik. Metode penafsiran hermeneutika

dimaksudkan untuk memperoleh kesimpulan makna suatu teks atau ayat. Schleimacher adalah yang pertama kali meletakkan dasar-dasar hermeneutika, yang pada awalnya hanya difahami sebagai salah satu metode untuk menafsirkan teks-teks yang terdapat di dalam karya sastra, kitab suci dan buku-buku klasik.<sup>2</sup>

Yang menjadi asumsi dasar dari para pendukung hermeneutika adalah bahwa pemahaman dengan menggunakan metodologi konvensional terhadap sumber dan ajaran Islam kurang relevan untuk konteks sekarang, karenanya perlu dibantu dengan metodologi pemahaman kontemporer, salah satunya seperti hermeneutika.<sup>3</sup>

Dalam melakukan tafsirnya, Amina Wadud mengadakan analisis terhadap ayat-ayat al Qur'an dengan metode sebagai berikut: 1) di dalam konteksnya; 2) di dalam konteks pembahasan topik yang sama dalam al Qur'an; 3) menyangkut soal bahasa yang sama dan struktur sintaksis yang digunakan di seluruh bagian al Qur'an; 4) menyangkut sikap benar-benar berpegang teguh pada prinsip-prinsip al Qur'an dan 5) di dalam konteks al Qur'an sebagai *weltanschauung* atau pandangan hidup.<sup>4</sup>

Kalau dianalisis lebih jauh metode tafsir yang dilakukan oleh Amina Wadud, pada dasarnya Amina memiliki keinginan untuk dapat mengambil spirit atau jiwa dari ayat-ayat al Qur'an. Amina berkeinginan untuk dapat memaknai setiap ayat al Qur'an, dengan mengambil ide dasar atau jiwa dari ayat tersebut. Melalui metode ini diharapkan al Qur'an dapat benar-benar diaktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini karena adanya perbedaan konteks antara ketika al Qur'an diturunkan dan konteks sekarang, sehingga menurut Amina yang perlu untuk dipertahankan adalah ide dan spirit dari al Qur'an itu sendiri, karena

---

<sup>2</sup>Jaipuri Harahap, *Hermeneutika dan Metode Penafsiran al Qur'an*, Jurnal *Analytica Islamica*, Vol. 3, No. 1, jurnal.uinsu.ac.id, 2014, hlm. 154.

<sup>3</sup>M. Nurdin Zuhdi, *Hermeneutika al Qur'an : Tipologi Tafsir sebagai Solusi dalam Memecahkan Isu-isu Budaya Lokal Keindonesiaan*, Jurnal *Esensia*, ejournal.uin-suka.ac.id, vol. 13 no. 2., 2012, hlm. 241.

<sup>4</sup>Amina Wadud, *Wanita di dalam al Qur'an* (terjmh), (Bandung : Penerbit Pustaka, 1994), hlm. 7.

konteks selalu mengalami perubahan dan perkembangan, sehingga al Qur'an benar-benar dapat selalu relevan dengan perkembangan zaman.

Seperti yang telah disebutkan di atas bahwa metode penafsiran hermeneutika adalah suatu penafsiran yang ingin mengungkapkan makna teks itu sendiri. Selanjutnya hal ini akan membawa kita pada suatu persoalan akan objektifitas seseorang dalam menafsirkan al Qur'an. Namun harus segera disadari bahwa hal ini tidak mungkin benar-benar objektif, sebab ada jarak yang sangat jauh--khususnya al-Qur'an—dengan pembaca masa sekarang. Oleh sebab itu, adalah merupakan keniscayaan jika pembaca atau penafsir sekarang juga sangat dipengaruhi oleh kondisi sosio-kultural, background dan perspektif, bahkan prejudice-prejudiceny. Itulah yang ia sebut dengan *prior text*. Sebab tanpa ada *pre understanding* sebelumnya, teks itu justru akan bisu atau mati.<sup>5</sup>

Persoalannya adalah bagaimana agar dapat menghindari subjektifitas yang berlebihan dalam menafsirkan al-Qur'an? Karena setiap penafsir tentu memiliki perspektif, prakonsepsi-prakonsepsi yang berbeda-beda. Menurut Amina Wadud, untuk menghindari potensi relativisme ini, maka seorang mufassir harus dapat menangkap prinsip-prinsip fundamental yang tak dapat berubah dalam teks al-Qur'an itu sendiri. Lalu, penafsir melakukan refleksi yang unik untuk melakukan kreasi penafsiran sesuai dengan tuntutan masyarakat zamannya. Jadi, penafsiran itu akan selalu fleksibel, tapi tidak kehilangan prinsip dasarnya. Dengan begitu, maka al-Qur'an akan dapat berlaku universal dan selalu shalihun likulli zaman wa makan.<sup>6</sup>

Amina Wadud menyajikan metode penafsiran dari *al-Qur'an bil al-Qur'an* dengan analisa filologi, hermenetik dan beberapa pemetakan pemikiran tafsir disertai dengan kontekstualisasi ayat. Wadud menganalisis teks ayat-ayat al-Qur'an, dengan memusatkan pada susunan bahasa al-Qur'an yang bermakna ganda dengan tujuan menggambarkan maksud teks

---

<sup>5</sup> Amina Wadud, *Qur'an and Woman* (New York:Oxford University Press, 1999), hlm. 5.

<sup>6</sup> Amina Wadud, *Qur'an and Woman* (New York:Oxford University Press, 1999), hlm. 5.

secara komprehensif tentang wanita. Prinsip umum (universalitas) al-Qur'an, keadilan, kesetaraan martabat manusia menjadi landasan Wadud dalam rangka mendapatkan pandangan hidup yang cocok bagi wanita modern saat ini. Wadud memfokuskan kajiannya pada penafsiran ayat-ayat al-Qur'an tentang wanita, dan beberapa faktor yang menyebabkan marginalisasi peran dan fungsi wanita dengan mengunggulkan peran laki-laki dalam segala lini kehidupan.<sup>7</sup>

Wadud menganalisis teks ayat-ayat al-Qur'an, dengan memusatkan pada susunan bahasa al-Qur'an yang bermakna ganda dengan tujuan menggambarkan maksud teks dengan menganalisa 'prior teks' (persepsi, keadaan, latar belakang) penginterpretasi tentang wanita. Sebagaimana telah terjadi pada beberapa ayat al-Qur'an, adanya prior teks justru berakibat pada marginalisasi terhadap wanita, seperti pelarangan wanita menjadi pemimpin, pemaknaan saksi wanita dua berbanding satu secara tekstual, kewajiban melayani suami tanpa penolakan, dan sebagainya.<sup>8</sup>

## **Aplikasi Metode Penafsiran yang Ditawarkan Amina Wadud**

### **1. Asal-Usul Manusia dan Kesetaraan Laki-laki dan Wanita**

Sebagaimana yang telah kita ketahui selama ini bahwasannya asal usul manusia pertama adalah nabi Adam, lalu Allah menciptakan Hawa dari tulang rusuk Adam. Sehingga terkesan bahwasannya wanita merupakan bagian dari laki-laki.

Dalam pembahasan mengenai kesetaraan laki-laki dan wanita, Amina menariknya ke akar teologis permasalahannya yakni pada asal-usul penciptaan manusia sebagaimana dijelaskan QS. al-Nisa' (4): 1, Allah berfirman :

---

<sup>7</sup> Farud, Model penelitian Gender Amina Wadud. [http:// kesadaran link.blogspot.com/ 2007/07/ model-penelitian-gender-Amina-wadud.html](http://kesadaranlink.blogspot.com/2007/07/model-penelitian-gender-Amina-wadud.html).

<sup>8</sup> Farud, Model penelitian Gender Amina Wadud. [http:// kesadaran link.blogspot.com/ 2007/07/ model-penelitian-gender-Amina-wadud.html](http://kesadaranlink.blogspot.com/2007/07/model-penelitian-gender-Amina-wadud.html)

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ أُنْتَقُوا رَبُّكُمْ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ  
 وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً  
 وَأَنْتَقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ  
 رَقِيبًا ﴿٦﴾

“wahai manusia bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan Allah menciptakan pasangannya (Hawa) dari dirinya; dan dari keduanya Allah memperkembangkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan peliharalah hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu”.<sup>9</sup>  
 Dan QS. al-Rum (30): 21, Allah berfirman :

وَمِنْ آيَاتِنَا أَنْ خَلَقْنَا لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلْنَا  
 بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.<sup>10</sup>

Menurut Amina Wadud yang perlu dikritisi ulang adalah ketika para mufassir menafsirkan kata *nafs wahidah*, kata *min*, dan *zauj*. Menurutnya, kedua ayat menunjukkan unsur-unsur pokok kisah asal-usul manusia versi al-Qur’an. Namun biasanya secara umum sering dipahami sebagai penciptaan Adam dan Hawa. Padahal sebenarnya tidak terdapat kejelasan pengertian dalam al-Qur’an mengenai kata *nafs*, apakah Adam atau

<sup>9</sup> Mushaf Marwah, al Qur’an, Terjemah dan Tafsir untuk Wanita, (Bandung : Jabal, 2009), hlm. 77.

<sup>10</sup> Mushaf Marwah, al Qur’an, Terjemah dan Tafsir untuk Wanita, (Bandung : Jabal, 2009), hlm. 406.

Hawa. Sebab jika dilihat dari akar katanya kata *nafs* adalah *muannas* (*feminin*), namun mengapa oleh para mufassir tradisional ditafsirkan Adam (lelaki).<sup>11</sup>

Menurut Amina Wadud, kata *nafs* dalam al-Qur'an menunjukkan bahwa seluruh umat manusia berasal dari asal-usul yang sama. Dalam al-Qur'an tidak pernah dinyatakan bahwa Allah memulai penciptaan manusia dengan *nafs* dalam arti Adam, seorang pria. Asal-usul penciptaan manusia menurut versi al-Qur'an sesungguhnya tidak pernah dinyatakan dalam istilah jenis kelamin. Istilah *nafs* sesungguhnya berkaitan dengan esensi manusia pria dan wanita yang merupakan faktor penentu fundamental keberadaannya, dan bukan jenis kelamin.<sup>12</sup>

Demikian pula kata *zauj*, sesungguhnya bersifat netral, karena secara konseptual kebahasaan juga tidak menunjukkan bentuk *muannats* (*feminin*) atau *mudzakkar* (*maskulin*). Kata *zauj* yang jamaknya *azwaj* ini juga sering digunakan untuk menyebut tanaman (Q.S. 55-52) dan hewan (Q.S. Hud [11]: 40) di samping untuk manusia. Pertanyaannya adalah: mengapa para muafssir tradisional jatuh pada pilihan menafsirkan kata *zauj* dengan istrinya, yaitu Hawa yang berjenis kelamin wanita? Ternyata menurut Amina Wadud, para mufassir seperti al-Zamakhsyari dan lainnya, melakukan hal itu karena bersandar pada Bibel.<sup>13</sup>

Para ulama bersandarkan kepada beberapa Hadis yang menjelaskan penciptaan Hawa daripada tulang rusuk. Hadis tersebut adalah: Daripada Abu Hurairah r.a. berkata: "Telah bersabda Rasulullah s.a.w. jagalah kaum wanita (dengan baik), sesungguhnya wanita diciptakan dari tulang rusuk (*min dil'*) dan sesungguhnya yang paling bengkok dari tulang rusuk itu adalah yang teratas, maka jikalau engkau berusaha meluruskannya engkau akan mematahkannya dan jika engkau biarkannya ia akan kekal bengkok, maka jagalah kaum wanita (dengan baik)".<sup>14</sup>

---

<sup>11</sup> Amina, *Wanita di dalam al Qur'an.*, hlm. 25

<sup>12</sup> Amina, *Wanita di dalam al Qur'an.*, hlm. 25

<sup>13</sup> Amina, *Wanita di dalam al Qur'an.*, hlm.27

<sup>14</sup> Hadits bukhori no 3084.

Dalam hadits ini, sangat jelas sekali bahwasannya Hawa diciptakan dari tulang rusuk laki-laki. Karena kondisi inilah, maka Rosulullah mewasiatkan kepada kaum laki-laki untuk dapat berbuat baik kepada kaum wanita, tidak bertindak kasar namun sebaliknya bersikap lemah lembut dan bijaksana dalam berinteraksi dengan wanita.

Sebenarnya hadits tentang penciptaan wanita dari tulang rusuk laki-laki ini bukan bermaksud merendahkan wanita dan menempatkan kedudukan wanita setelah laki-laki, namun hal ini mengindikasikan bahwa wanita dan laki-laki memiliki hubungan yang sangat erat, saling terkait antara keduanya. Dan kalau kita lebih dalam memaknai masalah ini maka kita akan dapat mengatakan bahwa sesungguhnya wanita dan laki-laki adalah satu. Oleh sebab itulah maka antara laki-laki dan wanita hendaknya saling melengkapi dan saling mengisi satu dengan lainnya.

Di samping itu, Amina Wadud juga mengkritik anggapan sementara orang bahwa wanita itu harus “hanya” berperan menjadi ibu yang baik untuk mendidik anak dan melayani suaminya. Menurutnya, sebenarnya tidak ada indikasi dalam al-Qur’an bahwa melahirkan anak adalah peran utama bagi wanita. Amina Wadud mengatakan bahwa meskipun al-Qur’an menggambarkan secara eksplisit hubungan antara wanita dan melahirkan anak, akan setiap penyebutannya di dalam al-Qur’an tidak pernah hal itu digambarkan sebagai karakteristik esensial kaum wanita. Jadi, rujukan al-Qur’an hanya terbatas pada fungsi biologis saja sebagai seorang ibu dan bukannya persepsi psikologis dan kebudayaan mengenai keibuan.<sup>15</sup>

Menurut pendapat penulis, tidak ada yang salah dengan peran wanita sebagai seorang ibu yang mengurus anak-anaknya dan mengurus suami dan rumah tangga. Kalaulah Amina menganggap bahwa tugas ini adalah tugas yang hina dan tidak bermakna, maka sesungguhnya Amina telah terpengaruh dengan pemikiran materialistik barat. Di dunia barat segala sesuatu diukur dengan materi, sedangkan dalam agama Islam tidak hanya materi saja yang menjadi tujuan, namun lebih jauh dari itu adalah aspek

---

<sup>15</sup> Amina, *Wanita.*, hlm. 29.

spritualitas dan keikhlasan sangat penting dalam Islam. Mungkin saja peran sebagai seorang ibu tidak mendatangkan keuntungan material, namun dari sisi pengabdian, amal ibadah dan keikhlasan maka peran seorang ibu sangatlah mulia di sisi Allah SWT. Tugas wanita mungkin tidak besar dari segi material manakala dibandingkan dengan tugas laki-laki yang secara material memberikan sumbangan lebih besar. Kalaulah ini dianggap sebagai jurang perbedaan antara wanita dan laki-laki, karena laki-laki dapat berperan lebih signifikan dalam memberikan kebutuhan material maka sesungguhnya disinilah letak kemuliaan dari Islam yang telah membagi peran antara laki-laki dan wanita, yang mana keduanya bernilai sama di hadapan Allah. Hakekatnya Allah tidak menilai suatu peran karena material tetapi dari usaha dan keikhlasan yang dilakukan oleh seseorang baik laki-laki maupun wanita.

Laki-laki dan wanita diibaratkan satu tim. Apabila suatu perkara yang memerlukan kerjasama dan *teamwork* tetapi sikap masing-masing individu ingin bersaing dan menonjolkan diri sendiri, maka tujuan dan objektif yang dikehendaki tidak akan tercapai. Apabila suami dan isteri hanya bersikap mementingkan diri sendiri, bersikap individualistik, tidak memikirkan apa yang terbaik untuk keluarga dan pasangan masing-masing tetapi hanya berfikir apa yang baik untuk diri sendiri, serta tidak berfikir bagaimana untuk menjadi wanita atau lelaki yang diridhoi Allah tetapi hanya berfikir tentang apakah yang diperolehnya dengan mengawini pasangannya; maka keharmonisan dalam berumah tangga tidak akan tercapai.

## **2. Pembagian Harta Warisan**

Ketika berbicara tentang pembagian harta warisan, Amina Wadud mengkritik penafsiran lama yang menganggap bahwa 1:2 (laki-laki dan wanita) merupakan satu-satunya rumusan matematis. Menurut teori tersebut tidak benar, sebab ketika diteliti ayat-ayat tentang waris satu persatu, ternyata rumusan 1:2 hanya merupakan salah satu ragam dari model pembagian harta waris laki-laki dan wanita. Pada kenyataannya, jika hanya ada satu anak wanita, maka bagiannya separuh dari keseluruhan harta warisan.

Dalam tradisi Arab pra Islam, hukum yang diberlakukan menyangkut ahli waris mereka menetapkan bahwa wanita dan anak-anak tidak memperoleh bagian warisan, dengan alasan mereka tidak atau belum dapat berperang guna mempertahankan diri, suku atau kelompoknya,<sup>16</sup> oleh karena itu yang berhak mewarisi adalah laki-laki yang berfisik kuat dan dapat memanggul senjata untuk mengalahkan musuh dalam setiap peperangan.<sup>17</sup> Konsekuensinya wanita, anak-anak dan orang tua renta tidak berhak mewarisi harta peninggalan kerabatnya.

Ketika turun wahyu kepada Rasulullah saw berupa ayat-ayat tentang waris, kalangan bangsa Arab pada saat itu merasa tidak puas dan keberatan. Mereka sangat berharap kalau saja hukum yang tercantum dalam ayat tersebut dapat dihapus (*mansukh*). Sebab, menurut anggapan mereka, memberi warisan kepada kaum wanita dan anak-anak sangat bertentangan dengan kebiasaan dan adat yang telah lama mereka amalkan sebagai ajaran dari nenek moyang.

Islam datang membawa panji keadilan persamaan kedudukan laki-laki dan wanita, anak-anak, orang dewasa, orang yang tua renta, suami, isteri saudara laki-laki dan saudara wanita sesuai tingkatan masing-masing. Inilah keagungan Islam, yang telah berhasil mengubah keadaan dan kezaliman zaman. Islam telah memuliakan wanita yang sebelumnya tidak memiliki hak untuk mendapatkan waris, dengan datangnya Islam wanita terangkat derajatnya.

Dalam al Qur'an, ayat yang menyebutkan masalah pembagian waris adalah surat an Nisa' ayat 11, 12 dan 179. Adapun pada surat an-Nisa' ayat 11 Allah berfirman:

---

<sup>16</sup>Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Ilmu Hukum Waris Menurut Ajaran Islam*, (Surabaya: Mutiara Ilmu, tt.), hlm. 15.

<sup>17</sup>Ahmad Rofik, *Fiqh Mawaris*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998), hlm. 6.

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلَّذِي كَرِهَ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبُوَاهُ فَلِلْأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِلْأُمِّهِ الشُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ؕ أَبَاؤُكُمْ وَأُمَّتَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ إِنْ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١١﴾

“Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: **bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak wanita**; dan jika anak itu semuanya wanita lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak wanita itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”.<sup>18</sup>

<sup>18</sup> Mushaf Marwah, *al Qur'an, Terjemah dan Tafsir untuk Wanita*, (Bandung : Jabal, 2009), hlm. 78.

Pada ayat lain dalam surat an Nisa ayat 12 Allah berfirman:

﴿وَلَكُمْ بِصَفِّ مَا تَرَكَ آرَؤُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ  
 فَإِن كَانَ لَّهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ أَلرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِن بَعْدِ وَصِيَّتِ بُوَصِيَّتِ بِهَآ  
 أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ أَلرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ  
 لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ أَلثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِن بَعْدِ وَصِيَّتِ بُوَصِيَّتِ بِهَآ أَوْ دَيْنٍ  
 وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلْبَلَةً أَوْ أَمْرَأَةً وَهِيَ أَحٌّ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ  
 وَحِدٍ مِّنْهُمَا أَلشُّدُشُ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَٰلِكَ فَهَمَّ شُرَكَآءُ فِى أَلثُّلِثِ  
 مِن بَعْدِ وَصِيَّتِ بُوَصِيَّتِ بِهَآ أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِّنَ أَللَّهِ  
 وَأَللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ﴿١٣﴾

“Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun wanita yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara wanita (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris)<sup>[274]</sup>. (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun”.<sup>19</sup>

<sup>19</sup> Mushaf Marwah, *al Qur'an, Terjemah dan Tafsir untuk Wanita*, (Bandung : Jabal, 2009), hlm. 79.

Dan pada surat an Nisa' ayat 176 Allah berfirman :

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ  
وَلَهُ أُوْحَةٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِيْثُهَا إِن لَّمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِن كَانَتَا  
أُثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَاءً فَلِلَّذَكَرِ  
مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۗ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿١٧٦﴾

*“Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah) Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara wanita, maka bagi saudaranya yang wanita itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara wanita), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara wanita itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan wanita, maka **bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara wanita**. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”.*<sup>20</sup>

Tatkala ayat ini diperhatikan secara seksama maka pada ayat ini wanita yang dalam hukum waris mendapat setengah dari laki-laki yaitu pada kasus pembagian antara anak laki-laki dan anak wanita atau ahli waris yang hanya saudara laki-laki dan wanita serta pembagian antara suami dan istri. Namun secara umum, seringkali kali terjadi malah seorang wanita mendapat warisan lebih banyak dari yang didapat oleh seorang laki-laki.

---

<sup>20</sup> Mushaf Marwah, al Qur'an, Terjemah dan Tafsir untuk Wanita, (Bandung : Jabal, 2009), hlm. 106.

Dalam hal ini ada dua alasan mengapa al Qur'an menetapkan bagian anak laki-laki lebih besar dari anak wanita. *Pertama*, laki-laki wajib membayar mahar kepada wanita, bahkan pembayaran itu wajib sesuai dengan yang disyaratkan si wanita. Bahkan Allah mengharamkan laki-laki menggunakan mahar yang telah diberikan tersebut tanpa seizin istrinya. *Kedua*, laki-laki wajib memberikan nafkah kepada istri dan anaknya. Kewajiban ini tidak berlaku pada wanita walaupun ia memiliki harta pribadi sebanyak apapun. Selain itu laki-laki wajib membayar tebusan dan denda untuk menjamin keselamatan keluarganya dan juga memberi nafkah orang-orang yang kesulitan hidup, lemah, dan tidak berdaya mencari nafkah dalam keluarga besarnya, dimulai dari kerabat yang paling dekat.

Sebagaimana yang telah dikatakan as Shabuni bahwa landasan perbandingan 2:1 dalam hukum waris mempunyai beberapa alasan filosofis, antara lain: *pertama*, kaum wanita selalu harus terpenuhi kebutuhan dan keperluannya; *kedua*, kaum wanita tidak diwajibkan memberi nafkah sedangkan laki-laki memberi nafkah kepada keluarganya; *ketiga*, kaum laki-laki berkewajiban memberi mahar kepada istrinya dan memenuhi kebutuhan rumah tangga.<sup>21</sup>

Dalam kehidupan masyarakat muslim, laki-laki menjadi penanggung jawab nafkah untuk keluarganya, berbeda dengan wanita. Apabila wanita tersebut berstatus gadis atau belum menikah, maka ia menjadi tanggung jawab orang tua ataupun walinya ataupun saudara laki-lakinya. Sedangkan setelah seorang wanita menikah, maka ia berpindah akan menjadi tanggung jawab suaminya (laki-laki). Syari'at Islam tidak mewajibkan wanita untuk menafkahkan hartanya bagi kepentingan dirinya ataupun kebutuhan anak-anaknya, meskipun ia tergolong mampu atau kaya, jika ia telah bersuami, sebab memberi nafkah (tempat tinggal, makanan dan pakaian) keluarga merupakan kewajiban yang dibebankan syara' kepada suami (laki-laki setelah ia menikah).

---

<sup>21</sup> Sri Suharjati Sukri, *Bias Jender Dalam Pemahaman Islam* (Yogyakarta: Gama Media, 2002), hlm. 183. Lihat juga As Shabuni, *al Mawaris fi al Syari'ah al Islamiyah*, terj. AM. Basamalah (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), hlm. 19.

Dalam QS. At-Thalaq ayat 6 Allah berfirman yang artinya *"Tempatkanlah (isterimu) dimana kamu bertempat tinggal berdasarkan kemampuanmu, dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka..."*.<sup>22</sup>

Dalam QS. Al- Baqarah ayat 233 Allah juga berfirman: *"...Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut.."*.<sup>23</sup>

Islam mengakui mahar dan nafkah sebagai suatu faktor yang diperlukan dan efektif dalam mengukuhkan hubungan timbal balik antara suami dan istri, menjaga ketentraman rumah tangga serta mengeratkan persatuan suami istri. Dalam pandangan Islam penghapusan mahar terutama sekali nafkah, akan menyebabkan guncangan pada pondasi-pondasi rumah tangga dan si istri akan terseret ke dalam lembah kehinaan. Karena Islam memandang mahar dan nafkah sebagai kewajiban suami, maka si istri dengan sendirinya terbebas dari kewajiban menyediakan anggaran belanja keluarga. Islam mengatur supaya tanggung jawab ini diimbangi dengan warisan, dan karenanya kepada pria diberikan bagian warisan sebesar dua kali bagian wanita.<sup>24</sup>

### 3. Kepemimpinan

Dalam persoalan kepemimpinan antara laki-laki dan wanita, ayat yang sering dijadikan perdebatan adalah surat an Nisa' ayat 34, Allah berfirman:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ  
فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ  
وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنِ اطَّعْتُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ  
كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

---

<sup>22</sup> Mushaf Marwah, al Qur'an, Terjemah dan Tafsir untuk Wanita, (Bandung: Jabal, 2009), hlm. 559.

<sup>23</sup> Mushaf Marwah, al Qur'an, Terjemah dan Tafsir untuk Wanita, (Bandung: Jabal, 2009), hlm. 37.

<sup>24</sup> Morteza Mutahhari, *Wanita Dan Hak-haknya Dalam Islam*, (Bandung: Penerbit Pustaka, 1986), hlm. 204.

*“laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta-harta mereka. Maka wanita-wanita yang salih ialah yang menaati dan menjaga diri ketika suaminya tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Sementara itu, wanita-wanita yang kalian khawatirkan akan nusyûz, hendaklah kamu beri nasehat kepada mereka, tinggalkan mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan kalau perlu pukullah mereka. Akan tetapi, jika mereka menaati kalian, janganlah kalian mencari-cari jalan untuk untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha tinggi Maha besar” (QS an-Nisa’: 34).<sup>25</sup>*

Dalam ayat ini terdapat kata-kata *“Ar rijalu qowwamuna ‘ala nisa”* yang mengindikasikan bahwasannya laki-laki adalah sebagai pemimpin bagi wanita.

Sayyid Qutb, seperti yang dikutip oleh Amina Wadud menganggap kepemimpinan (keqiwamahan) di sini sebagai masalah yang berkaitan dengan keluarga dalam masyarakat. Ia membatasinya dalam hubungan antara suami dengan istri. Amina tidak menyalahkan tafsir yang dikemukakan oleh Sayyid Qutb, bahwa suami adalah pemimpin bagi istrinya. Namun ia hanya membuka keraguan, apakah penafsiran ini akan sesuai dengan keluarga dalam sistem masyarakat kapitalistik, ketika pendapatan tunggal sang ayah tidak cukup lagi untuk melangsungkan hidup yang nyaman? Sebagai penguat Amina menanyakan juga, apakah seorang wanita yang mandul juga tetap menjadi yang dipimpin seperti wanita lain? Pada intinya ia membuka keraguan, apakah bila sudah tidak terjadi keserasian hak dan tanggung jawab seperti yang dikemukakan oleh al Qur’an, suami tetap bisa dianggap pemimpin bagi istrinya?<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup> Mushaf Marwah, al Qur’an, Terjemah dan Tafsir untuk Wanita, (bandung : Jabal, 2009), hlm. 84.

<sup>26</sup> Qotrun Nada, *Sorotan Terhadap Ide Rekonstruksi Fiqh Wanita* (Sebuah Refleksi Semangat Pembaruan). [Http: www.angelfire.com/md/analisis/fiqh wanita.Html](http://www.angelfire.com/md/analisis/fiqh_wanita.Html).

Amina menerapkan ayat ini dalam masyarakat secara keseluruhan-tetapi bukan berdasarkan superioritas yang melekat pada kaum laki-laki atas wanita, atau kelebihan yang diberikan oleh Allah kepada laki-laki atas wanita. Amina cenderung menggunakannya dalam hubungan fungsional, seperti yang diusulkan Sayyid Qutb antara suami dan istri, terhadap kebaikan kolektif dalam kaitannya dengan hubungan antara pria dan wanita dalam masyarakat secara keseluruhan.<sup>27</sup>

Dalam hal ini penulis memandang bahwa surat an Nisa ayat 34 seperti yang telah ditafsirkan oleh sayyid Qutb dalam kitab tafsir *fi dzilalil Qur'an* bahwa kepemimpinan laki-laki atas wanita terbatas pada fungsi laki-laki sebagai kepala keluarga, bukan pemimpin dalam urusan segala-galanya. Superioritas laki-laki hanyalah terletak pada fungsinya sebagai pemimpin yang bertanggung jawab dalam urusan rumah tangganya saja dan tidak superioritas semua urusan. Oleh sebab itulah, apabila ada seorang wanita yang memiliki kemampuan dan kemapanan dalam segi material, namun tetap yang menjadi pemimpin dalam rumah tangga adalah laki-laki. Karena sebagai pemimpin tanggung jawab yang dimiliki oleh seorang laki-laki bukan hanya segi materi saja, namun tanggung jawab yang lebih besar lagi adalah tanggung jawab laki-laki dalam seluruh urusan rumah tangga antara lain perlindungan, kejahatan terhadap rumah tangga dan lain sebagainya.

Adanya suami sebagai pemimpin dalam rumah tangga sangatlah penting. Dalam prakteknya keluarga sebagai suatu bangunan kasih sayang, kebersamaan dan solidaritas yang saling melengkapi dalam Islam. Sehingga kata *qowwamah* sesungguhnya mengandung dua arti penting yaitu: *pertama*, seorang laki-laki bertanggung jawab untk memenuhi kebutuhan perempuan secara finansial dan material, yaitu dengan menyediakan apa yang diinginkannya dan ia merasa aman dan tentram. *Kedua*, memelihara dan melindungi keluarga serta mengurusnya dengan adil.<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup> Amina, *wanita.*, hlm. 96.

<sup>28</sup> Nawal al Sa'dawi dan Hibah Rauf Izzat, *Perempuan, Agama, dan Moralitas antara Nalar Feminis dan Islam Revivalis*, terj. (Jakarta: Erlangga, 2002), hlm. 134

Al-Qur'an telah menetapkan tugas yang seimbang bagi lelaki dan wanita. Tugas ini diberikan sesuai dengan fitrah dan kemampuan masing-masing, berdasarkan kepada fitrah wanita yang berbeda dengan lelaki. Dari segi fisik, emosi dan psikologi hanya wanita yang dapat menjalankan tugas keibuan dengan baik. Ini karena wanita berbanding lelaki lebih penyayang, lembut, cepat bertindak secara naluri dan insting keibuan dapat memenuhi tuntutan tugas dengan baik. Adapun kaum lelaki biasanya lambat bertindak dan mempertimbangkan sesuatu sebelum bertindak ditambah lagi kecenderungan suka kehidupan yang keras penuh tantangan memang sesuai untuk bekerja keras di luar rumah untuk memenuhi keperluan keluarga. Jelas sekali bukan kerendahan wanita dan kelebihan lelaki yang membuat perbezaan tugas tersebut akan tetapi fitrah dan psikologi keduanya yang menjadi pertimbangan agar masing-masing tugas dapat diemban dengan baik.

Perbezaan dimaksudkan untuk mendukung misi pokok al Qur'an, yaitu terciptanya hubungan harmonis yang didasari rasa kasih sayang (*mawaddah wa Rohmah*) di lingkungan keluarga. Hal tersebut merupakan cikal bakal terwujudnya komunitas ideal dalam suatu negeri yang damai penuh ampunan (*baladun thoyyibatun wa robbun ghofur*). Hal ini bisa terwujud manakala ada pola keseimbangan dan keselarasan antara keduanya (laki-laki dan perempuan).<sup>29</sup>

Kemudian Amina juga menafsirkan kata *Qonitat* yang mana kata ini digunakan untuk menggambarkan wanita saleh seringkali diterjemahkan secara salah sebagai kepatuhan dan kemudian dihubungkan menjadi kepatuhan kepada suami. Menurut Amina kata ini sering digunakan di dalam al Qur'an baik untuk laki-laki maupun wanita. kata ini digunakan untuk menyebut karakteristik atau kepribadian orang-orang yang beriman kepada Allah. Begitu juga dengan kata *tha'at* yang berarti patuh. Menurut Amina al Qur'an tidak pernah memerintahkan seorang wanita pun di dalam kisah-kisah yang dikandungnya untuk patuh begitu saja terhadap

---

<sup>29</sup>Siti Musdah Mulia dan Marzani Anwar, *Keadilan dan Kesetaraan Jender (Perspektif Islam)*, (Jakarta: Tim Pemberdayaan Perempuan, 2001), hlm. 73.

suami. Al Qur'an tidak pernah menyatakan bahwa kepatuhan terhadap suami merupakan karakteristik wanita yang lebih baik.

Sebenarnya sangat wajar jika seorang laki-laki, yang telah diberi tanggung jawab memberi nafkah keluarga, mengharapkan kepatuhan dari istrinya. Tanpa kepatuhan pembagian kerja tidak mempunyai arti. Rumah adalah unit dasar dari organisasi besar suatu negara. Organisasi besar dapat berfungsi dengan baik hanya ketika unit-unit kecil pendukungnya berfungsi dengan baik. Karena itu sangat penting agar rumah tangga mempunyai lingkungan yang patuh dan harmonis. Tentu saja seorang istri tetap memiliki hak untuk berbeda pendapat dan untuk memberi nasehat.<sup>30</sup>

#### **4. Kontekstualisasi Tafsir Feminis pada Masyarakat Islam di Indonesia**

Para mufassir feminis berkeinginan untuk melakukan penafsiran al Qur'an yang mengkedepankan kesetaraan dan kesamaan di antara laki-laki dan perempuan baik dalam peran, hak maupun kewajiban. Dalam konteks masyarakat Islam di Indonesia saat ini sebenarnya beberapa pemikiran dan ide dari kaum feminis ini telah diaktualisasikan dalam kehidupan nyata, terutama ide berkaitan dengan kesetaraan laki-laki dan perempuan, pembagian harta waris serta kepemimpinan.

Indonesia merupakan negara yang berpenduduk muslim terbesar di dunia. Namun demikian Indonesia tidak menerapkan hukum syariat dalam kehidupan keseharian masyarakatnya, kecuali masyarakat yang berada di provinsi Aceh. Dalam kehidupan keseharian masyarakat Indonesia yang berlaku adalah hukum negara yang telah ditetapkan oleh pemerintah berdasarkan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Namun dalam praktek keagamaan di masyarakat Indonesia, kaum muslimin Indonesia tetap menerapkan nilai-nilai serta sebagian hukum yang berasal dari Islam. Hal ini dilakukan karena kesadaran keberagaman masyarakat Indonesia yang mulai tumbuh baik. Sebagai contoh adalah penggunaan jilbab oleh kaum muslimah Indonesia yang

---

<sup>30</sup> Wahidudin Khan, *Agar Wanita Tetap Jadi Wanita* (Jakarta: Serambi, 2003), hlm. 225.

hampir merata dilakukan oleh muslimah Indonesia serta semangat kaum muslim menunaikan ibadah sholat secara berjamaah di masjid.

Dalam hal kesetaraan laki-laki dan wanita, pada sebagian besar masyarakat Islam di Indonesia tidak lagi terlalu mengedepankan perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Dalam kehidupan sosial kemasyarakatan, baik laki-laki maupun wanita memiliki kesempatan yang sama untuk dapat berperan di tengah masyarakat. Wanita tidak lagi hanya berdiam diri di rumah mengurus suami dan anak-anak, namun dapat berperan aktif dalam kegiatan di luar rumah sebagai wanita karir yang bekerja untuk membantu perekonomian keluarga maupun sebagai bentuk aktualisasi diri terhadap potensi yang dimiliki. Sebagian besar wanita muslimah juga aktif dalam berbagai organisasi kemasyarakatan baik bersifat lokal, nasional maupun internasional. Dalam berbagai organisasi kemasyarakatan, wanita yang memiliki potensi tampil sebagai pemimpin yang memimpin perusahaan, memiliki karyawan laki-laki bahkan menjadi konsultan dalam berbagai bidang keahlian. Pada sebagian perguruan tinggi banyak ditemui wanita sebagai rektor, dekan dan seterusnya. Masyarakat tidak lagi melihat apakah pemimpin mereka laki-laki atau wanita, namun yang dilihat adalah kemampuan dan potensi yang dimiliki.

Selanjutnya persoalan harta warisan dalam masyarakat Islam di Indonesia pembagiannya terkadang tidak menggunakan rumus 1:2 untuk wanita dan laki-laki. Pada sebagian masyarakat melakukan pembagian harta warisan secara merata kepada ahli waris tanpa melihat jenis kelamin dari para ahli waris. Hal ini dilakukan dengan alasan kebutuhan yang sama antara laki-laki dan wanita dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi keseharian. Karena kebutuhan yang sama, maka sebagian masyarakat Islam di Indonesia melakukan pembagian harta warisan atas asas kesepakatan dan mufakat antar ahli waris secara ikhlas dan sukarela.

Persoalan kepemimpinan dalam rumah tangga berkaitan dengan hak dan tanggung jawab suami istri, Amina Wadud berpendapat bahwa suami istri memiliki hak dan tanggung jawab yang sama. Dalam prakteknya, pada masyarakat Islam di Indonesia sesungguhnya sebagian besar rumah tangga muslim telah mengaktualisasikan pendapat ini. Hal ini terlihat

bagaimana suami dan istri memiliki hak yang sama dalam pemenuhan kebutuhan psikologis dan biologis serta tanggung jawab yang sama dalam mendidik anak. Dengan konsep ini maka antara suami dan istri saling menghargai dan tidak saling menyalahkan apabila terjadi sesuatu yang tidak diharapkan dalam kehidupan rumah tangga. Suami tidak menyalahkan istri manakala mendapatkan anaknya tidak berhasil dalam pendidikan, karena suami juga memiliki peran dan tanggung jawab yang sama dalam pendidikan anak, begitu juga sebaliknya. Dalam kehidupan sehari-hari banyak ditemui bapak mengantar anaknya ke sekolah, membimbing mengerjakan tugas sekolah di rumah, berdiskusi dengan anak berkaitan dengan masa depan pendidikan anaknya dan sebagainya.

Dalam hal tanggung jawab untuk urusan rumah tangga banyak ditemukan pada masyarakat muslim suami dan istri bahu membahu dan saling tolong menolong menyelesaikan berbagai pekerjaan rumah tangga. Suami tidak canggung melakukan aktivitas pekerjaan rumah tangga mulai dari membersihkan lingkungan rumah, mencuci pakaian, menggendong anak dan sebagainya, sebagaimana istri juga berperan ikut mencari nafkah untuk menopang perekonomian keluarga. Dari potret keluarga muslim ini, maka tergambar keharmonisan yang terjalin indah dalam kehidupan rumah tangga, karena masing-masing pihak baik istri maupun suami tidak selalu mengedepankan masalah kepemimpinan dalam rumah tangga, melainkan melaksanakan segala tanggung jawab secara bersama.

## **PENUTUP**

Dari hasil kajian yang telah dilakukan penulis dapat disimpulkan bahwa dalam melakukan tafsirnya, Amina Wadud menggunakan suatu model penafsiran yang disebut hermeneutik. Metode penafsiran hermeneutika dimaksudkan untuk memperoleh kesimpulan makna suatu teks atau ayat. Beberapa contoh hasil tafsir Amina Wadud antara lain berbicara tentang tema asal usul manusia, persamaan manusia, persaksian wanita dan lainnya.

Semangat yang dimiliki oleh Amina Wadud untuk menafsirkan al Qur'an berdasarkan suara hati wanita adalah sebuah tindakan yang mulia. Cita-cita Amina wadud untuk mengangkat derajat wanita Islam sangatlah mulia. Namun sebagai suatu catatan kritis kepada Amina adalah bahwasannya perlu kiranya dalam proses penafsirannya melibatkan hadits-hadits Rosulullah. Karena hakekatnya Rosulullah diutus kepada manusia sebagai penjelas dan penuntun bagi manusia. Karena selain al Qur'an ditafsirkan dengan al Qur'an sendiri, al Qur'an juga dapat ditafsirkan oleh al hadits. Kalau seandainya kita menafikan peran rosulullah dalam penjelasan al Qur'an, maka fungsi Rosulullah sebagai utusan Allah tidak berfungsi. Nampaknya Amina Wadud tidak sama sekali menggunakan hadits-hadits Rosulullah dalam penafsirannya.

Terhadap ayat-ayat yang qoth'i yang telah jelas hukumnya seperti ayat-ayat waris yang telah Allah tetapkan sendiri pembagiannya, kewajiban kita adalah mematuhi. Hendaknya dalam penafsiran tidak hanya mengedepankan akal rasio saja, Membiarkan akal secara bebas menafsirkan ayat-ayat al-Quran sangatlah berbahaya. Sebab, hal itu berarti memposisikan akal manusia yang serba lemah sebagai penilai al-Quran. Ketika nash al-Quran menunjukkan makna yang tidak sesuai dengan keinginan akalnya, muncullah penolakan terhadap sebagian ayat, keraguan terhadap penunjukkan makna ayat (sekalipun ayat tersebut *qath'i*), yang ujung-ujungnya menganggap al-Quran tidak relevan lagi untuk diterapkan saat ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al Qur'an al karim  
al Sa'dawi, Nawal dan Hibah Rauf Izzat. *Perempuan, agama dan moralitas antara nalar feminis dan Islam Revivalis*, terj. Jakarta: Erlangga, 2002
- Ash-Shabuni, Ali, Muhammad. *Ilmu Hukum Waris Menurut Ajaran Islam*. Surabaya: Mutiara Ilmu, tt

- As Shabuni, *al Mawaris fi al Syari'ah al Islamiyah*, terj. AM. Basamalah. Jakarta: Gema Insani Press, 1995
- Barlas, Asma. *Amina Wadud's hermeneutics of the Qur'an: Women rereading sacred texts (artikel)*
- Farud, *Model penelitian Gender Amina Wadud*. [http:// kesadaran link.blogspot.com/2007/07/model-penelitian-gender-Amina-wadud.html](http://kesadaran.link.blogspot.com/2007/07/model-penelitian-gender-Amina-wadud.html). Diakses tanggal 11 Januari 2009)
- Harahap, Jaipuri, *Hermeneutika dan Metode Penafsiran al Qur'an*, jurnal.uinsu.ac.id, Vol. 3, No. 1, 2014
- Khan, Wahidudin . *Agar Wanita Tetap Jadi Wanita*. Jakarta: Serambi, 2003
- Mutahhari, Morteza. *Wanita Dan Hak-haknya Dalam Islam*. Bandung: Penerbit Pustaka, 1986
- Mulia, Musdah, Siti dan Marzani Anwar, *Keadilan dan Kesetaraan Jender (Perspektif Islam)*. Jakarta: Tim Pemberdayaan Perempuan, 2001
- Nada, Qotrun. *Sorotan Terhadap Ide Rekonstruksi Fiqh Wanita (Sebuah Refleksi Semangat Pembaruan)*. Http: [www.angelfire.com/md/analisis/fiqh\\_wanita.html](http://www.angelfire.com/md/analisis/fiqh_wanita.html). Diakses 11 januari 2008
- Rofik, Ahmad. *Fiqh Mawaris*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998
- Sukri, Suhajati, Sri . *Bias Gender Dalam Pemahaman Islam*. Yogyakarta: Gama Media, 2002
- Wadud, Amina. *Wanita di dalam al Qur'an* ,terjmh. Bandung : Penerbit Pustaka, 1994
- Wadud, Amina. *Qur'an and Woman*. New York:Oxford University Press, 1999
- Yusuf, Muhammad, *Memahami Weltanschauung al Qur'an*, journal.uin-alauddin.ac.id, vol. 9 No. 2., 2014
- Zuhdi, M. Nurdin, *Hermeneutika al Qur'an : Tipologi Tafsir sebagai Solusi dalam Memecahkan Isu-isu Budaya Lokal Keindonesiaan*, Jurnal Esensia, ejournal.uin-suka.ac.id, vol. 13. No. 2., 2012